

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**Pembayaran Retribusi Pemakaian kekayaan Aset Daerah
pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

**Jl. DR. WAHIDIN NOMOR 25 SUMBAWA BESAR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

	Nomor SP	: 500.7.L / 02.a / 2025
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	2 Januari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  H. Junaidi, S.Pt.
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Nama SP	PEMABAYARAN RETRIBUSI

Jenis Pelayanan	Pembayaran Retribusi Pemakaian kekayaan Aset Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan kesehatan hewan. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang; 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Niaga Ternak; 9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 80 Tahun 2023 tentang Prosedur Pengeluaran atau Pemasukan Ternak/Hewan dan Produk Hewan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Lalu Lintas Ternak dan/atau Bahan Asal Ternak; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan daerah tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa; 14. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 38 Tahun 2024 tentang Tata Cara

	Pungutan Retribusi; 15. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa.
Persyaratan	1. Aplikasi SiJinak; 2. Aplikasi iSIKHNAS; 3. Petugas Holding Ground; 4. POV dan atau petugas berwenang; 5. Laptop dan printer; 6. Pakain kerja; 7. Alat dan bahan pemeriksaan Kesehatan hewan 8. Petugas check point kesehatan hewan; 9. Kendaraan; 10. ATK
Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan pelayanan; 2. Pemohon menerima nota tagihan retribusi ; 3. Pemohon melakukan pembayaran melalui QRIS atau transfer ke rekening bendahara daerah no rekening 004.21.80339.01.5; 4. Pemohon mengirimkan bukti pembayaran beserta nota tagihan kepada petugas; 5. Penyerahan dokumen pelayanan kepada pemohon.
Waktu Pelayanan	Senin – Kamis : 07.30 - 12.00 WITA 12.00 - 13.00 WITA (istirahat) 13.00 - 16.00 WITA Jumat : 07.30 - 11.30 WITA 11.30 - 13.30 WITA (istirahat) 13.30 - 16.30 WITA
Biaya/Tarif	Retribusi penggunaan Holding ground hewan besar (sapi, kerbau,kuda) Rp.70.000 per ekor per hari Retribusi penggunaan Holding ground hewan kecil (kambing, domba,babi) Rp.5.000 per ekor per hari Retribusi penggunaan Holding ground hewan kecil (kambing, domba,babi) Rp.5.000 per 100 ekor per hari Retribusi Laboratorium veteriner disesuaikan pengujian yang dilakukan. (Sesuai Peraturan Daerah Nomer 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
Produk	1. Sertifikat Veteriner 2. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) 3. Rekomendasi ijin pengeluaran hewan
Pengelolaan Pengaduan	1. Cara Pengaduan : a. Masyarakat langsung ke Dinas Peternakan dan Keswan; b. Mengirim surat ke alamat kantor Dinas Peternakan dan Keswan c. Memasukkan surat pengaduan ke kotak pengaduan; d. Melalui aplikasi SiJinak www.sijinak.sumbawakab.go.id

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">2. Penanganan Pengaduan:<ul style="list-style-type: none">a. Melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan;b. Materi pengaduan dibahas oleh Kepala Dinas;c. Perumusan tindak lanjut;d. Penyampaian tindak lanjut kepada pemohon.3. Penanganan pengaduan yang diekspos melalui DPRD/Media:<ul style="list-style-type: none">a. Inventarisasi data/informasi terkait materi pengaduan;b. Melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan;b. Materi pengaduan dibahas oleh Kepala Dinas bersama pejabat teknis;c. Perumusan tindak lanjut;d. Penyampaian tindak lanjut kepada pemohon. |
|--|---|